



# PEMERINTAH KOTA CIREBON

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran

Jalalan Brigjen Dharsono By Pas Telp. (0231) 486579 Fax (0231) 486296  
CIREBON 45132

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 421. 2 / 557/ Pendas / 2006.

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK ISLAM TERPADU  
" AR - RAHMAN "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT


- Menimbang : a. Bahwa TK IT Ar - Rahman yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
5. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.  
b. Nomor : 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 2000.  
c. Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677 / C / I / 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
2. Surat Permohonan Yayasan Nur Iqlimah Cirebon Nomor : 15 / Yayasan Nur Iqlimah / 2006 Tanggal 17 Januari 2006 Perihal : Permohonan Ijin Pendirian Operasional TK IT Ar - Rahman.  
3. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kesambi Cirebon Nomor : 421.1 / 018 - Dikdas / 2006 Tanggal 26 Januari 2006.  
4. Rekomendasi dari Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Nomor : 420 / 67- Kel. Kym / 2004. Tanggal 12 April 2004.  
5. Rekomendasi dari Kepala Camat Kecamatan Kesambi Nomor : 642 / 112 - Kec. Ksb Tanggal 27 April 2004

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada :  
- Nama Yayasan : YAYASAN NUR IQLIMAH  
- Alamat : Jl. Evakuasi No. 1 A Cirebon 45153  
Telp / Fax. ( 0231 ) 3370366 Kecamatan Kesambi Cirebon.  
  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu :  
- Nama : AR - RAHMAN  
- Alamat : Jl. Evakuasi No. 1 A Cirebon 45153  
Telp / Fax. ( 0231 ) 3370366 Kecamatan Kesambi Cirebon.  
- Mulai Th. Pelajaran : 2006 / 2007

- Kedua : Pembinaan selanjutnya kami laksanakan melalui UPTD Pendidikan Kec.Kesambi.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal perlama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak dan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : C I R E B O N  
Pada Tanggal : 11 April 2006



Tembusan Yth. :

1. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta.
2. Direktur Pembinaan Pendidikan TK / SD di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
4. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kesambi
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kesambi
6. GOPTKI Kota Cirebon.
7. Ketua IGTKI - PGRI Kota Cirebon.